



**BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 451 / 315 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGURUS MASJID AGUNG BAITURRAHMAH
KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018 - 2021**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pembinaan mental keagamaan, ukhuwah islamiah, syi'ar Islam dan peningkatan kualitas keimanan dan ketaqwaan, diperlukan adanya wadah berupa Masjid untuk dapat menampung berbagai kegiatan keislaman;
- b. bahwa dengan adanya wadah atau tempat pembinaan umat berupa Masjid maka perlu ditangani secara profesional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 156);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

9

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

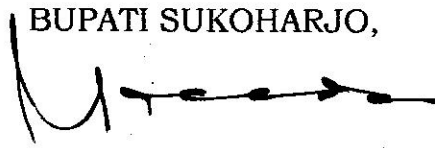
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Pengurus Masjid Agung Baiturrahmah Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2018-2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Pengurus Masjid sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- menyusun program kerja jangka pendek, menengah dan jangka panjang serta bertanggungjawab untuk memakmurkan Masjid;
 - mengelola, memelihara, merawat dan menjaga kebersihan Masjid agar selalu indah dan tertata dengan baik dan rapi; dan
 - menyampaikan laporan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 27 April 2018

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Pengurus Masjid yang bersangkutan.
-

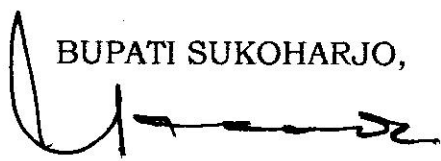
9

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 451/315 Tahun 2018
 Tanggal : 27 April 2018

SUSUNAN PENGURUS MASJID AGUNG BAITURRAHMAH
 KABUPATEN SUKOHARJO PERIODE TAHUN 2018 - 2021

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	H. WARDOYO WIJAYA, SH., MH.	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk
2.	Drs. AGUS SANTOSA	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk
3.	WIDODO, SH., MH.	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk
4.	dr. H. HARUN ROSYID, SPB., MARS	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk
5.	H. ANIS SUGITO, BA.	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk
6.	H. ABDULLAH FAISHOL, M. Hum.	Pembina	Memberikan pembinaan, bimbingan dan petunjuk
7.	H. IKHSAN MUHADI, S. Ag.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
8.	SUPARMIN, SH., MH.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
9.	GUNAWAN WIBISONO, S. Sos.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
10.	dr. H. MACHMUD SURYANTO, S. PB.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
11.	H.WIWOHO AJI SANTOSO, S. Pd.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
12.	H. KHOMSUN NUR ARIF, S. Ag.	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
13.	Drs. H. SUGENG BUDI WIDIARYONO	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
14.	Drs. H. DALONO ABDUL ROSYID	Penasehat	Memberikan nasehat, saran dan masukan
15.	H. YAZID ANWARI, S. Ag.	Ketua Umum	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan

16.	Prof. Dr.H. MADYO EKOSUSILO, M. Pd.	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
17.	Drs. H. MUSTAQIEM ASNAWI AHMAD	Wakil Ketua	Membantu tugas-tugas Ketua
18.	Drs. H. WIYONO, MM., M.Kn	Sekretaris Umum	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan.
19.	H. IMAM WALADI, M. Ag.	Sekretaris 1	Membantu tugas-tugas Sekretaris
20.	H. MUHAMMAD LASIMIN, S.Pd.	Sekretaris 2	Membantu tugas-tugas Sekretaris
21.	RUJITO, SE., MM.	Sekretaris 3	Membantu tugas-tugas Sekretaris
22.	H. SUMADI	Bendahara Umum	Bertanggung jawab di bidang keuangan
23.	H. MARIDJO	Bendahara 1	Membantu tugas-tugas Bendahara
24.	DWI JOKO MARYONO, S. Pd.	Bendahara 2	Membantu tugas-tugas Bendahara
25.	IMAM SUHADI	Bendahara 3	Membantu tugas-tugas Bendahara
26.	HM. ROERI	Ketua Bidang Ibadah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
27.	HM. JOKO PURWANTO, SE	Ketua Bidang Dakwah	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
28.	dr. NUGROHO IMAM SANTOSO	Ketua Bidang Pendidikan	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
29.	KUSUN DAHARI, S. Pdl. M. Si.	Ketua Bidang Sosial Budaya	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
30.	H. ANWAR FAUZIE, SKM	Ketua Bidang Umum	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
31.	H. WAHYONO	Ketua Bidang Humas	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

 WARDOYO WIJAYA †

9